


## Diskes Ingin Tarik untuk Labda



Sumber gambar: Kaltim Post Selasa, 04/03/2025

### Mobil PCR Berdebu di RSUD, Dibeli Awal 2022 Rp3,8 Miliar

**PENAJAM** – Tak difungsikannya mobil laboratorium yang dibeli awal 2022 sebesar Rp3,8 miliar oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung (RAPB) PPU, menarik perhatian Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) PPU, Jansje Grace Makisurat.

Menurut dia, pemanfaatan mobil yang semula dibeli untukantisipasi penanganan pasien dengan kasus Covid-19, terserah pada kebijakan rumah sakit. “Itu terserah RSUD RAPB. Harusnya digunakan. Karena mobil itu sudah kami hibahkan ke RSUD pada 2022, dan kami mengadakan mobil itu sesuai arahan Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan),” kata Kepala Diskes PPU, Jansje Grace Makisurat, Senin (3/3/2025).

Dia melanjutkan, kendati tidak atau belum difungsikan seharusnya kendaraan tersebut dibersihkan, sehingga tidak berdebu. Kata dia, mobil itu bisa digunakan untuk berbagai pemeriksaan selain Covid, seperti pemeriksaan tuberkulosis paru, dan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS).

Jansje juga menyinggung rencananya membangun laboratorium daerah (Labda). Saat ini, ia sedang mengusahakan anggaran pembangunannya sekira Rp20 miliar, di antaranya, melakukan lobi-lobi di Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.

Mengenai lokasi pembangunan Labda disebutkan sudah tersedia lahan di belakang Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PPU. Ditekankannya, bahwa setelah pembangunan Labda selesai, maka, mobil laboratorium yang dihibahkan ke RSUD RAPB PPU itu bisa diambil alih kembali.

“Iya, biar bisa dipakai pelayanan. Pemeriksaan bagi pasien rujukan dan pemeriksaan kualitas lingkungan termasuk air. Kami targetkan 2026 rencana pembangunan laboratorium daerah masuk DPA (dokumen pelaksanaan anggaran),” kata Jansje Grace Makisurat.

Seperti diwartakan, mobil yang dilengkapi alat *polymerase chain reaction* (PCR), yaitu alat untuk mendeteksi virus seperti Covid-19, berpelat merah dengan nomor polisi KT

7017 VP ini dibeli oleh Diskes PPU awal 2022 sebesar Rp3,8 M berikut pajak, kemudian diserahkan ke RSUD RAPB PPU pada tahun yang sama.

Tujuannya untuk membantu menangani warga yang terkena Covid-19. Namun, sampai 2025, mobil ini belum beroperasi dengan baik.

Hasil penelusuran media ini, Minggu (2/3/2025), bahwa mobil berharga mahal tersebut ditempatkan oleh pihak rumah sakit di sebuah garasi khusus yang dibangun di sisi kiri ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD). Mobil yang memenuhi standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tersebut kondisinya berdebu, yang mengindikasikan bahwa pengoperasiannya untuk pelayanan masyarakat belum terlaksana.

Kepala Bagian Humas dan Promosi, RSUD RAPB PPU, Nurdin saat dikonfirmasi media ini melalui *WhatsApp* (WA) sekira pukul 14.45 WITA, Sabtu (1/3/2025) mengatakan, mobil yang pada bagian depannya tertulis *Mobile Vaccine Antigen & PCR Lab BSL-II* itu, masih ada. “Sejak saya jadi humas dan tahu mobil itu ada di RS, saya belum pernah lihat atau mendengar digunakan,” kata Nurdin. Namun, Direktur RSUD RAPB PPU, Lukasiwan Eddy Saputro saat dikonfirmasi mengenai mobil ini, ia mengatakan, bahwa mobil tersebut tetap difungsikan. “Tetap difungsikan untuk pemeriksaan PCR,” kata Lukasiwan Eddy Saputro menjawab media ini melalui pesan WA sekira pukul 15.22 WITA, Sabtu (1/3/2025). (far)

#### Sumber berita:

1. Kaltim Post, Diskes Ingin Tarik untuk Labda, 04/03/2025
2. Kaltimpost.jawapos.com, Dibiarkan hingga Berdebu: Mobil PCR Seharga Rp3,8 Miliar di RSUD Penajam Akan Diambil Alih untuk Labda, 03/03/2025

#### Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Permenkes 24/2022), fasilitas dan/atau pelayanan kesehatan adalah suatu alat tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
2. Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 34 Tahun 2023 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung (Perbup PPU 34/2023) dijelaskan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara yang selanjutnya disingkat RSUD Ratu Aji Putri Botung adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sebagai institusi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
3. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 47 Perbup PPU 34/2023 bahwa instalasi adalah fasilitas penyelenggara pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, radiologi, laboratorium, bedah sentral, rawat jalan, rawat inap, ICU, rehabilitasi medis, gawat darurat, CCSD, dan pemeliharaan sarana RSUD Ratu Aji Putri Botung.

4. Dinyatakan dalam Pasal 203 ayat (1) Perbup PPU 34/2023 bahwa direktur menetapkan Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan program pencegahan dan pengendalian infeksi.
5. Dalam Pasal 203 ayat (2) Perbup PPU 34/2023 direktur bertanggung jawab terhadap tersedianya fasilitas sarana dan prasarana termasuk anggaran yang dibutuhkan untuk program pencegahan dan pengendalian infeksi.